



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penunjukan Bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5272);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
 6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 186/PMK.01-BA/6210/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Seleksi Bank Penyimpanan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023.

KESATU : Susunan dan kedudukan tim seleksi bank penyimpanan dana hibah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Stepenson	Ketua	Pengarah
2.	Elprinst G. Tumon	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Pengarah
3.	Anlekar Sigap	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
4.	Jimmy Winarta	Sekretaris	Ketua
5.	Yuslia Hanyi Rasi RA Binti	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
6.	Antika Sari Asie	Kasubbag Teknis dan Parmas	Anggota
7.	Erma Puspita	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Luteri Suprietno	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas:

- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran nilai manfaat dari bank yang mengikuti seleksi;

c. Menetapkan pemenang seleksi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Penetapan;

d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata